

BAB II

TINJAU PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan suatu teori yang berakar dari teori-teori psikologi dan sosiologi yang dirancang untuk memeriksa situasi dimana eksekutif yang berperan sebagai steward (pelayan) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipalnya. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa manajemen suatu perusahaan dianggap bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan padanya (Davis *et al.*, 1997).

Dalam teori *stewardship* perilaku *steward* adalah kolektif sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dicapai, perilaku ini akan sangat menguntungkan bagi prinsipal karena steward melindungi dan memaksimalkan kemakmuran shareholder melalui kinerja perusahaan, oleh karena itu fungsi utilitas *steward* dimaksimalkan. *Steward* percaya bahwa kepentingan individu dapat disejajarkan dengan kepentingan perusahaan atau prinsipalnya. Ketika ada perbedaan kepentingan antara *steward* dan prinsipal, *steward* akan berusaha untuk bekerjasama dari pada menentangnya karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan tujuan prinsipal merupakan suatu pertimbangan rasional demi tercapainya tujuan dari organisasi (Davis *et al.*, 1997).

2.1.2. Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)

Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan suatu proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan dan penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Teori ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu (Edeline & Sandra, 2018).

Watts dan Zimmerman (1990) membagi teori akuntansi positif kedalam tiga hipotesis, diantaranya hipotesis rencana bonus, hipotesis kontrak utang dan hipotesis biaya politik. Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung memiliki biaya politik yang tinggi. Perusahaan yang sensitif terhadap aspek politis akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat mengurangi laba yang dilaporkan, tujuannya karena perusahaan tidak ingin terlihat sebagai perusahaan dengan laba yang tinggi sehingga hal ini dapat meminimalkan biaya politis yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Edeline & Sandra, 2018).

2.1.3. Teori Pertukaran (Trade-off Theory)

Trade off theory merupakan teori yang membahas mengenai hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Esensi *Trade off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar dari pengorbanan yang dilakukan maka tambahan utang masih diperkenankan namun, apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar maka tambahan utang sudah tidak

diperbolehkan lagi. *Trade off theory* disebut sebagai teori pertukaran *leverage*, di mana perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi dari kebangkrutan (Umdiana & Claudia, 2020).

Menurut *Trade off theory*, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat hutang tertentu dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan perusahaan. Biaya kesulitan keuangan terdiri dari biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang timbul akibat dari kredibilitas perusahaan yang menurun. Perusahaan menggunakan hutang lebih banyak ketika terlibat dalam penghindaran pajak, hal ini mempengaruhi struktur modal perusahaan yaitu melakukan pendanaan dengan modal sendiri (modal saham dan laba ditahan) atau dari pihak eksternal berupa utang (Sherly & Fitria, 2019).

2.1.4. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang legal karena dalam prosesnya masih sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang yang berlaku (Hidayat & Mulda, 2019).

Penghindaran pajak perusahaan dapat terjadi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan pemerintah sebagai fiskus. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan sehingga perusahaan sebagai wajib pajak ingin

mengurangi jumlah pajak yang ditanggungnya dengan cenderung memanfaatkan kelemahan peraturan (*loopholes*) perundang-undangan perpajakan (Yuni & Setiawan, 2019). Jika tindak penghindaran pajak sudah melanggar batas hukum perpajakan maka itu sudah tergolong kedalam tindak penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat perbedaan yang signifikan antara penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah tindak penghindaran pajak yang dilakukan secara legal sementara *tax evasion* adalah tindak penghindaran pajak yang sudah melanggar peraturan atau illegal (Yohan & Pradipta, 2019).

Cash effective tax rate (CETR) merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi laba sebelum pajak. CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak, selain itu CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan (Syuhada *et al.*, 2019).

2.1.5. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)

Komite *Cadbury* (1992) menyebutkan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan

yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Sudarmanto *et al*, 2021:03).

Konsep *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. Jadi *Good Corporate Governance* merupakan sistem, proses dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang dalam arti sempit seperti hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Sudarmanto *et al*, 2021:06).

2.1.5.1. Proporsi Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak memiliki afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha secara langsung maupun

tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurus, jalannya kepengurusan pada umumnya baik mengenai emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan, komisaris independen dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih baik (Ayuningtiyas & Sujana, 2018). Komisaris independen dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan wajib mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 (Pratomo & Rana, 2021).

2.1.5.2. Komite Audit

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit harus bertindak secara independen dan bertanggung jawab.

Tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan

audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbal jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris atau pelaku profesional dari luar perusahaan (Sudarmanto *et al* 2021:44).

2.1.6. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri mendasar dan melekat mengenai eksistensi suatu perusahaan. Karakteristik perusahaan menggambarkan sifat khusus yang ada di perusahaan dan terlihat dari berbagai aspek seperti bidang usaha, komposisi kepemilikan, rasio likuiditas, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan (Suprasto & Haryanti, 2019).

2.1.6.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah ekuitas, dan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal (Yanti & Darmayanti, 2019).

Tahap kedewasaan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan besarnya total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam kurun waktu yang relatif panjang, serta menggambarkan bahwa perusahaan tersebut lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba lebih besar (Andini,*et al.*, 2021).

2.1.6.2. Leverage

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya (Stawati, 2020). Utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya ini akan menimbulkan biaya bunga pinjaman dimana bunga pinjaman tersebut dapat dikurangkan dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak (Octavia & Sari, 2022).

Dalam menghitung besarnya kepemilikan utang melalui PMK No. 169 tahun 2015 besarnya perbandingan utang dan modal paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1), apabila perbandingan utang dan modal yang dimiliki suatu perusahaan lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, maka biaya bunga pinjaman tersebut hanya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebesar 4:1 dari rasio utang banding modal atau disebut juga dengan *debt to equity ratio* (DER). Semakin tinggi perbandingan DER menunjukkan bahwa sebagian besar sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut lebih besar berasal dari utang dan bukan dari modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besarnya utang yang dimiliki perusahaan tidak dapat melebihi total ekuitas yang dimilikinya agar

bunga atas utang yang dimiliki tetap dapat dikurangkan dalam komponen penghasilan kena pajak (Octavia & Sari, 2022)

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajer dalam melakukan tindak penghindaran pajak. Tinjauan dari beberapa literatur yang diambil dengan mempertimbangkan bahwa literatur yang digunakan relevan dengan penelitian mengenai praktik penghindaran pajak sebagai berikut:

Penelitian Sumantri *et al* (2018), penelitian Dewanti dan Sujana (2019), penelitian Yuni dan Setiawan (2019), penelitian Nibras dan Hadinata (2020), penelitian Rahmadani *et al* (2020), penelitian Purbowati (2021), Wulandari dan Purnomo (2021), Chytis *et al* (2019), Yahaya dan Yusuf (2020), dan Kalil (2020)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Jurnal
1	Sumantri F.A., Anggraeni D., dan Kusnawan A.	Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Manufaktur	X1 : Dewan Komisaris Independen X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Komite Audit Y : Penghindaran Pajak	Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Penghindaran Pajak dihitung dengan formula CETR	Jurnal terakreditasi Sinta 5 (2018)
2	Dewanti I.G.A., dan Sujana I.K.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Corporate Responsibility</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : <i>Corporate Responsibility</i> X3 : Profitabilitas	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Corporate Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas negatif terhadap penghindaran pajak.	Jurnal terakreditasi Sinta 3 (2019)

		Manufaktur	X4 : <i>Leverage</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Tax Avoidance</i> dihitung dengan formula CETR.	
3	Yuni N.P.A.I., dan Setiawan P.E.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi Manufaktur sub sektor makanan dan minuman	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Komisaris Independen X3 : Profitabilitas X4 : Ukuran Perusahaan Y : Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Tax Avoidance</i> dihitung dengan formula CETR.	Jurnal terakreditasi Sinta 3 (2019)
4	Nibras J. M., dan Hadinata S.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan <i>Capital</i>	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap	Jurnal terakreditasi Sinta 3

		<p><i>Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Manufaktur</p>	<p>X3 : Ukuran Perusahaan</p> <p>X4 : Reputasi Auditor</p> <p>X5 : <i>Capital Intensity</i></p> <p>Y : <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>penghindaran pajak.</p> <p>Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p><i>Tax Avoidance</i> dihitung dengan formula ETR.</p>	(2020)
5	Rahmadani, Muda I., dan Abubakar E.	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh <i>Political Connection</i></p> <p>Manufaktur</p>	<p>X1 : Ukuran Perusahaan</p> <p>X2 : Profitabilitas</p> <p>X3 : <i>Leverage</i></p> <p>X4 : Manajemen Laba</p> <p>Z : <i>Political Connection</i></p> <p>Y : Penghindaran Pajak</p>	<p>Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Political Connection</i> tidak berpengaruh</p>	<p>Jurnal terakreditasi Sinta 3</p> <p>(2020)</p>

				terhadap penghindaran pajak. Penghindaran Pajak dihitung dengan formula CETR.	
6	Purbowati R.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) Manufaktur	X1 : Dewan Komisaris Independen X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Kepemilikan Manajerial X4 : Komite Audit Y : Penghindaran Pajak	Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Penghindaran Pajak dihitung dengan formula CETR.	Jurnal terakreditasi Sinta 5 (2021)
7	Wulandari T. R. dan Purnomo L.J.	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Umur Perusahaan	Ukuran Perusahaan positif terhadap penghindaran pajak. Umur Perusahaan positif terhadap	Jurnal terakreditasi Sinta 2

		Penghindaran Pajak Perusahaan non jasa	X3 : Pertumbuhan Penjualan X4 : Kepemilikan Manajerial Y : Penghindaran Pajak	penghindaran pajak. Pertumbuhan Penjualan positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Penghindaran Pajak dihitung dengan formula ETR.	(2021)
8	Chytis E., Tasios S. Georgopoulos I., dan Hortis Z.	<i>The Relationship Between Tax Avoidance, Company Characteristics, and Corporate Governance : Evidence from Greece</i>	X1 : <i>Firm size</i> X2 : <i>Roce</i> X3 : <i>Debt to equity</i> X4 : <i>Liquidity</i> X5 : <i>Board Independent</i> X6 : <i>Ownconc</i> X7 : <i>Audit type</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak <i>Roce</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak <i>Debt to equity</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak <i>Liquidity</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak <i>Board Independent</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	Jurnal Internasional (2019)


				<p><i>Ownconc berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak</i></p> <p><i>Audit type berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak</i></p> <p><i>Tax Avoidance</i> dihitung dengan formula CETR.</p>	
9	Yahaya K.A., dan Yusuf K.	<p><i>Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nigerian Listed Insurance Companies</i></p> <p>perusahaan asuransi</p>	<p>X1 : <i>Firm size</i></p> <p>X2 : <i>Profitability</i></p> <p>X3 : <i>Leverage</i></p> <p>X4 : <i>Firm Age</i></p> <p>Y : <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><i>Firm Age</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak</p> <p><i>Tax Avoidance</i> dihitung dengan formula ETR.</p>	<p>Jurnal Internasional</p> <p>(2020)</p>
10	Kalil N.	<p><i>Prediction of Tax Avoidance Behavior</i></p>	<p>X1 : <i>Independent</i></p>	<p><i>Independent Commissioner</i> tidak berpengaruh</p>	<p>Jurnal</p>

		<p><i>among Transportation and Logistic Sector Firms in Brazil</i></p>	<p><i>Commissioner</i></p> <p><i>X2 : Managerial Ownership</i></p> <p><i>X3 : Institutional Ownership</i></p> <p><i>X4 : Size of Directors</i></p> <p><i>X5 : Audit Committee</i></p> <p><i>X6 : Liquidity</i></p> <p><i>X7 : Company Size</i></p> <p><i>Y : Tax Avoidance</i></p>	<p>terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><i>Managerial Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><i>Institutional Ownership</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>Size of Directors tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><i>Audit Committee berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.</i></p> <p><i>Liquidity tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</i></p> <p><i>Company Size tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</i></p>	<p>Internasional</p> <p>(2020)</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap variabel dependen penghindaran pajak. Kerangka konseptual dibawah ini dibuat untuk membantu memahami pengaruh *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan empat hipotesis yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindak penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif terhadap tindak penghindaran pajak, ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap tindak penghindaran pajak dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap tindak penghindaran pajak. Hipotesis tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan bertujuan untuk mengawasi manajemen perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Jumlah komisaris yang semakin banyak akan berpengaruh pada semakin ketat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen, hal ini akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Ini berkaitan dengan teori *stewardship* yang menempatkan komisaris independen sebagai *steward* yang diberikan kepercayaan oleh prinsipalnya untuk mengambil sikap bekerja demi kepentingan atau tujuan dari prinsipalnya (*stakeholder*), komisaris independen akan memastikan agar keputusan yang diambil oleh manajemen tidak menyimpang dari tujuan prinsipalnya (Sudarmanto *et al*, 2021:14)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yuni & Setiawan, 2019) yang menunjukkan, dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka tindak penghindaran pajak semakin rendah, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Purbowati, 2021) yang menunjukkan hasil dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Komite audit memiliki peran untuk menunjang dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian serta memberikan saran kepada manajemen serta dewan komisaris terhadap keberlangsungan perusahaan. Komite audit memiliki wewenang untuk dapat menghindari segala sikap menyimpang terkait dengan pelaporan keuangan, serta semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya kegiatan penghindaran pajak. Hal ini berkaitan dengan teori *stewardship* yang mana tugas seorang komite audit adalah memastikan agar tidak adanya penyimpangan terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan, karena tindak penghindaran pajak bisa merugikan bagi prinsipal (*stakeholder*) (Pratomo & Rana, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sumantri *et al.*, 2018) yang menunjukkan hasil komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindak penghindaran pajak, artinya keberadaan komite audit memiliki pengaruh untuk mengurangi tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Purbowati, 2021) yang menunjukkan hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Perusahaan besar memiliki aktivitas dan operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya (Permata *et al.*, 2018) Berdasarkan hipotesis biaya politik pada teori akuntansi positif perusahaan yang tergolong besar dan memiliki bonafiditas yang tinggi cenderung mengadopsi metode akuntansi yang dapat menurunkan laba perusahaan demi mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan besar cenderung mendapat lebih banyak perhatian terutama dari pemerintah sehingga ini dapat memunculkan intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Upaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk dapat mengoptimalkan laba bersih setelah pajak (Sunarsih *et al.*, 2019)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Purnomo, 2021) menunjukkan hasil, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin meningkat tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, hasil

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani *et al.*, 2020) yang menunjukkan hasil, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Leverage adalah suatu pembandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan aktivitas operasional perusahaan, semakin besar penggunaan utang maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Dewanti & Sujana, 2019).

Dalam teori *trade-off* pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak. Keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai perusahaanya dari pinjaman atau hutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, *et al.*, 2020) yang menyebutkan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi leverage suatu perusahaan akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nibras & Hadinata, 2020) *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4 : *Leverage* berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak